

BAB III

KAFA'AH MENURUT SYAMSUDIN MUHAMMAD BIN ABDULLAH AL-ZARKASYI

A. Biografi Syamsudin Muhammad bin Abdullah al-Zarkasy

Nama lengkap Zarkasyi adalah Syamsudin Abu Abdullah Muhammad bin Abdullah bin Muhammad al-Zarkasyi. Syamsudin sebenarnya bukan nama asli, hanya sebuah gelar yang melekat pada dirinya, sedangkan Abu Abdullah adalah sebuah nama *kunyah* yaitu sebuah nama yang dalam istilah grammar Arab adalah nama yang diawali dengan awalan *abun*, atau *umun*¹

Beliau berketurunan dari Arab *bani mahna'*, yaitu suatu daerah yang berada sekitar pedataran Syam. (kalau sekarang termasuk Negara Suriah, Yordania, Palestina, Israel, Lebanon). Bani mahna' merupakan qabilah (kelompok) terkenal pada saat itu yang dipimpin oleh mahna' bin Isa bin mahna' bin Mani' bin Hadisah bin 'Usyah bin Fadl bin Rabi'ah. Riwayat lain menyebutkan nama isa ialah Isa bin Fadlullah bin Isa bin Mahna.

Imam Suyuti menyebutkan dalam kitab *tarikh*-nya, bahwasannya beliau hidup pada masa khilafah Abasiyah ke II yang pusat pemerintahannya ada di Mesir. Pada suatu waktu setelah ia pergi meninggalkan Bagdad, beliau sempat ikut berperang ke Negeri tartar (sekitar Rusia) beliau ikut bergabung dengan kelompok orang Arab pergi ke Damaskus (sekitar Suriah)

Ada suatu riwayat lain yang menyebutkan bahwa Imam al-Zarkasyi juga merupakan keturunan dari suatu Qabilah (kelompok) yang cukup terkenal. Ada satu riwayat lain bahwa kalau diteliti lebih mendalam beliau juga termasuk keturunan *bani tha'i*, yang berada sekitar daerah Arab selatan (termasuk qabilah qahthan). Adapun pendapat yang mashur, Imam Zarkasyi dilahirkan dan tumbuh besar di Mesir.²

Adapun tahun kelahiran Imam al-Zarkasyi tidak satupun orang yang mengetahuinya secara akurat, hanya saja ada beberapa orang yang

¹ Syamsudin Muhammad bin Abdullah al-Zarkasyi, "*Syarh al-Zarkasyi*", Vol: I, Beirut: Dar al-Fikr, t.th, hlm. 85.

² *Ibid*, hlm.85

mengatakan dan di antaranya ialah ibnul ‘Imad dalam kitabnya al-Syadarat bahwa ia berusia sekitar lima puluh tahun (50 tahun) dan diketahui pada waktu wafatnya ialah pada tahun 972 H dengan sebab itu bisa diambil kesimpulan bahwa beliau lahir kurang lebih sekitar tahun 922 H.

Gelar al-Zarkasyi yang melekat pada dirinya ialah suatu gelar yang diambilkan dari penamaan profesi ayahnya, yaitu sebagai penjual perhiasan. Lafadz al-Zarkasyi dalam istilah lughat Arab, baik itu lughat yang dahulu atau sekarang, dan ditemukan juga dalam kamus al-Muhith bahwa al-Zarkasyi artinya adalah suatu perhiasan. Ada juga makna lain bahwa al-Zarkasyi adalah nama bagi seorang yang mempunyai keahlian dalam kerajinan tangan atau juga sebuah prasasti yang special bagi orang yang menggeluti dalam hal busana dan bertenun. Sedangkan pendapat lain ada yang mengatakan sebenarnya al-Zarkasyi adalah suatu penisbatan terhadap satu ulama yang cukup terkenal pada masa itu.³

Dalam hal siapa saja orang yang berguru kepada beliau, tidak ada satupun riwayat yang menyebutkannya, entah itu dikarenakan pendeknya umur beliau atau kurang perhatiannya orang yang mengungkap tentang sejarah riwayat beliau. Hanya saja tidak ada keraguan sama sekali bahwa di antara orang yang telah menimba kepada beliau ialah anaknya sendiri yaitu Zainudin Abu Dzar Abdurrahman.

Imam al-Zarkasyi merupakan salah satu ulama yang berkompeten hampir dalam berbagai bidang, hal ini sangat wajar sekali karena beliau telah menyandang gelar *Syamsudin* yang artinya mataharinya agama. Dengan adanya gelar tadi “mataharinya agama” bisa dipahami bahwa beliau sangat cakap sekali dalam memberikan pencerahan mengenai persoalan-persoalan agama.⁴

Diantara keahlian beliau adalah merupakan bagian seorang yang sangat cakap dalam mengurai, menganalisis, suatu kitab matan, meskipun adanya kitab matan tersebut dalam redaksi-redaksinya sudah sangat jelas,

³ *Ibid*, hlm.85

⁴ *Ibid*, hlm.86

namun ia sangat kritis dan jeli sekali mengenai hal tersebut, sehingga beliau sangat gemar sekali dalam mengomentari kitab-kitab matan tersebut, dan di antara sekian banyak dari kitab matan yang telah dianalisis dan dikomentari ialah kitab *al-Kuhuraqi* yang kemudian menjadi kitab *syarh al-Zarkasyi*

Beliau juga ahli dalam hal mengurai suatu riwayat, dan biasanya beliau sering mengurai suatu riwayat yang telah diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam setiap hal-hal yang menurutnya dianggap kontroversial, terkadang beliau juga mengungkapkan meneliti perawi yang pada masa itu masih hidup. Dengan karakter yang dimiliki beliau, dapat memberikan suatu indikasi bahwa beliau sangat kuat sekali dalam penalaran suatu hafalan dan tajam serta jeli terhadap pemahaman suatu teks-teks yang ada.⁵

Selain itu, beliau juga cakap dalam menilai orang-orang yang mengeluarkan suatu riwayat dalam hal-hal yang mempunyai kesamaan dalam riwayat tersebut, memberikan pertimbangan dalam suatu (qaul) pendapat-pendapat yang telah diungkapkan oleh ulama, baik itu merupakan pendapat ulama muta'akhirin atau ulama mutaquddimin.

Beliau juga ahli dalam hal beristinbath (menggali hukum) dan menyimpulkan suatu kepastian dari redaksi nash-nash yang ada. Beliau kerap kali setelah melakukan pensyarah (komentar) terhadap suatu masalah yang ada dalam kitab matan, kemudian beliau mencari istinbath hukum yang ada pada kitab matan tersebut, apakah di situ teksnya masih mutlaq (absolut) taqyid (dibatasi) umum (universal) khos (special) dan sebagainya.

Dalam hal-hal yang sekiranya beliau sependapat dengan pendapat yang telah ada, beliau juga kerap kali mencari jalan dan alasan bagaimana pendapat yang ia telah disetujuinya itu bisa terjadi. Jadi semata-mata beliau tidak pernah melakukan taqlid buta seperti umumnya yang dilakukan orang-orang yang hidup pada zaman sekarang. Imam al-Zarkasyi juga berkomitmen bahwa dalam hal pendapat yang telah diungkapkannya berbeda dengan pendapat lain semata-mata itu merupakan satu hikmah yang telah diberikan oleh Allah SWT, dan beliau sadari bahwa sebenarnya hukum yang paling

⁵ *Ibid*, hlm.86

benar atau mutlaq benar adanya adalah hukum yang telah ditetapkan oleh Allah SWT, adapun perbedaan-perbedaan tadi semata karena suatu hikmah saja.

Selain itu, beliau juga terkadang melakukan istinbath hukum dengan menggunakan Hadis-hadis marfu', atsar yang mauquf, dan qaul-qaulnya ulama salaf mengenai permasalahan-permasalahan yang tidak ada dalam teks Hadis yang transparan. Disamping itu beliau tidak lupa mengungkapkan apakah pendapat tersebut lemah, kuat, shahih, dhaif, bagaimana dalam kedudukannya serta tingkatannya.⁶

Secara keumuman ilmu yang paling menonjol yang dimiliki oleh Imam al-Zarkasyi ialah ilmu dalam bidang fiqh, selain itu juga beliau memiliki kecakapan dalam bidang lughat (bahasa) yang fasih. Dengan itu, beliau sangat selektif sekali dalam memaknai teks-teks serta dalam keghariban lafadz yang terdapat dalam teks tersebut.

Dalam pengklafikasian madzhab, beliau termasuk salah satu ulama yang mengikuti madzhab Hanbali. Beliau termasuk salah satu pengikut pemikirannya Imam Muwafiqudin Abdullah al-Jihawi, yaitu salah satu Hakim yang ada di Mesir pada saat itu.

Diantara Guru-gurunya Imam zarkasyi adalah:⁷

1. Imam muwafiq ad-din Abdullah al-yuzawi
2. Abdullah bin Muhammad bin Abdul Malik bin Abdul Baqi'
3. Zaen Abu Darin bin Sams bin Jamal bin Sams Az-Zabibi

Imam zarkasyi wafat pada malam Sabtu pada tanggal 14 Rabiul Awal tahun 772 Hijriyah, beliau disemayamkan khurafah as-sughro.

⁶ *Ibid*, hlm.86

⁷ *Ibid*, hlm.87

B. Pendapat Syamsudin Muhammad bin Abdullah al-Zarkasy Tentang *Kafa'ah* Sebagai Syarat Sahnya Nikah

seperti yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, bahwa terjadi kontraversial di antara para ulama mengenai permasalahan hukum *kafa'ah* dalam pernikahan, apakah *kafa'ah* tersebut merupakan syarat sah dalam akad pernikahan (*syarat in'iqad au syarat lisihatin nikah*), apa hanya sebatas sesuatu yang harus dipertimbangkan sebelum pernikahan (*syarat luzum*), atau juga yang dimaksud dengan *kafa'ah* tersebut dari kedua belah pihak, atau hanya dari pihak suami saja, kebanyakan para fuqoha berpendapat bahwa *kafa'ah* tidak termasuk dalam kategori syarat sahnya nikah, hanya saja mereka menjadikan *kafa'ah* sebagai permasalahan yang harus dipertimbangkan sebelum melakukan pernikahan.

Di antara yang berpendapat demikian dalam kalangan Syafi'iyah ialah al-Nawawi, al-Rafi'I, dan al-Mawardi, dan dikalangan Hanabilah ialah Abu al-Khatib, Abu Muhammad, dan Ibnu Hamdan. Hal ini disebabkan karena *kafa'ah* menurutnya hanya sebuah keselarasan yang harus diprioritaskan demi menjaga keberlangsungan dalam pernikahan itu sendiri. Dengan tidak adanya *kafa'ah* antara suami dan istri dimungkinkan sekali entah cepat atau lambat akan menimbulkan suatu permasalahan dalam rumah tangga, walaupun pada akhirnya salah satu dari pasangan suami dan istri tersebut salah satunya ada yang mengalah.

Lain halnya dengan Imam Syamsudin Muhammad bin Abdullah al-Zarkasyi yang termasuk dari salah satu dari sekian banyak ulama yang mengikuti Madzhab Hanbali. Menurutnya bahwa *kafa'ah* dalam pernikahan adalah sesuatu yang harus ada dan dilakukan sebagaimana mestinya sebelum adanya sebuah pernikahan. Maksud dari sesuatu yang harus ada dan dilakukan sebelum melakukan pernikahan adalah apabila diungkapkan dengan istilah fiqh yaitu syarat sahnya suatu pernikahan.

Pendapat Imam Syamsudin Muhammad bin Abdullah al-Zarkasyi yang mengatakan bahwa *kafa'ah* merupakan sebuah syarat sahnya dalam suatu pernikahan ialah bahwa apabila telah terjadi suatu pernikahan, dan di

dalamnya tidak ada *kafa'ah* (kesetaraan) di antara suami dan istri, maka pernikahan tersebut dianggap batal atau tidak sah. Pendapat tersebut penulis temukan dalam karya monumentalnya yaitu kitab *Syarh al-Zarkasyi* sebagaimana di bawah ini.

وإذا زوجت من غير كفو فالنكاح باطل الكفاءة شرط لصحة النكاح ، على المنصوص

والمشهور⁸

Artinya: apabila seorang melakukan pernikahan dengan tidak adanya sebuah kesetaraan di antara suami dan istri (*kafa'ah*) maka nikahnya dianggap batal, dalam artian nikahnya dianggap tidak sah. Karena menurutnya *kafa'ah* adalah merupakan sebuah syarat sahnya nikah. Dan hal ini adalah pendapat yang *mansus* (mendekati terhadap pemahaman nash) dan *masyhur* (pendapat yang telah mashur dikalangan ulama)

Selain pendapat Imam Syamsudin Muhammad bin Abdullah al-Zarkasyi yang mengatakan bahwa *kafa'ah* merupakan sebuah syarat sah dalam suatu pernikahan, ada ulama lain yang berpendapat bahwa *kafa'ah* menjadi syarat sah dalam sebuah pernikahan, dan di antara yang berpendapat demikian di antaranya ialah Sufyan dan Imam Ahmad sebagaimana pendapat tersebut telah dikutip oleh Imam Ibnu Qudamah sebagaimana di bawah ini.

إذا تزوج المولى العربية فرق بينهما وهذا قول سفينا وقال أحمد في الرجل بشراب ما هو بكفء لها يفرق بينهما وقال لو كانا المتزوج حائكا فرقت بينهما، لقول عمر رضي الله عنه لا تمنع فزوج دوات الاحساب إلا من الاكفاء رواه الحلال بإسنادها⁹

Artinya: apabila seorang *maula* (orang merdeka hanya saja tadinya seorang budak) menikah dengan orang Arab merdeka, maka keduanya harus dipisahkan dari pernikahannya. Imam Ahmad berkomentar mengenai permasalahan seorang laki-laki yang meminum minuman keras, maka orang tersebut tidak sekufu dengan seorang yang tidak

⁸ Syamsudin Muhammad bin Abdullah al-Zarkasyi, “*Syarh al-Zarkasyi*”, Vol: V, Beirut: Dar al-Fikr, t.th, hlm. 59.

⁹ Abi Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Mahmud bin Qudamah, “*al-Mugni*”, Vol. VII, Beirut: Dar al-kutub al-‘ilmiyah, t.th, hlm. 371.

meminum minuman keras, bahkan ia berkata: sekalipun itu ketidaksetaraan dalam permasalahan profesi seperti tukang tenun.

Pendapat serupa juga telah diungkapkan oleh Salman dalam sebuah riwayat yang telah diceritakan oleh Abi Ishaq al-Hamadani, dan pendapat tersebut telah dikutip pula oleh Imam Ibnu Qudamah, bahwasannya Salman dan Jarir pernah berpergian bersama, lalu keduanya melaksanakan shalat, lalu Jarir berkata kepada Salman untuk mengimami shalat tersebut, lalu Salman berkata, engkau yang lebih pantas untuk mengimami, karena engkau adalah bangsa Arab yang tidak boleh diimami oleh selainnya, dan tidak diperbolehkan menikahkan anak perempuan kalian kecuali dengan yang sebangsanya, karena sebuah pernikahan tanpa adanya *kafa'ah* itu seperti halnya orang lain yang bukan wali menikahkan seorang perempuan tanpa seizinnya, maka dengan itu pernikahannya tidak sah.¹⁰

Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya *al-Muqni'* mengatakan, apabila seorang perempuan menikah dengan seorang laki-laki akan tetapi laki-laki tersebut tidak *se-kufu*, meskipun perempuan dan walinya tersebut ridla atas pernikahan tadi, maka pernikahan tersebut tidak dianggap sah. Pendapat ini bisa dilihat seperti di bawah ini.

11. *فلو رضيت المرأة والأولياء بغيره لم يصح.*

Artinya: apabila seorang perempuan dan wali ridla dinikahi dengan seorang laki-laki yang tidak *se-kufu*, maka pernikahannya dianggap tidak sah.

Kafa'ah disini yaitu hanya dalam permasalahan keta'atan dalam beragama dan kedudukannya saja, dalam artian apabila seorang laki-laki menikahi orang perempuan yang tidak *se-kufu* dalam hal ketaatan dalam hal agamanya, maka pernikahan tersebut tidak dianggap sah, begitu juga tidak se-

¹⁰ *Ibid*, hlm. 371-372.

¹¹ Abi Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Mahmud bin Qudamah, "*al-Muqni'*", Beirut: Dar al-kutub al-'ilmiah, 2000, hlm. 306.

kufu dalam hal kedudukannya, misalnya seorang laki-laki yang tidak mempunyai nasab baik terus menikahi perempuan yang mempunyai nasab baik maka pernikahannya dianggap tidak sah.

Tidak sahnya pernikahan di atas, menurut Imam Abi Ishaq Burhanudin bin Ibrahim bin Muhammad bin Abdullah bin Muhammad bin Muflih dalam kitabnya *al-Mubdi'* dikarenakan tidak terpenuhinya syarat nikah yaitu kesetaraan (sekufu). Segolongan ulama mensilogosmekan permasalahan di atas dengan permasalahan jual beli yang tidak sesuai dengan harganya, misalnya seorang membeli barang, sedangkan uang yang untuk membeli tidak sesuai harga barang yang akan dibeli, maka jual beli tersebut tidak sah, karena dalam jual beli tersebut tidak sesuai nilai barang yang dibeli dengan uang yang untuk membeli.¹²

Begitu juga dalam permasalahan nikah, seorang laki-laki diibaratkan sebagai uang yang untuk membeli suatu barang, sedangkan perempuan yang akan dinikahi diibaratkan sebagai barang yang akan dibeli dengan uang tersebut, maka dengan sebab itu tidak diperbolehkan kualitas seorang laki-laki yang lebih rendah menikahi seorang perempuan yang kualitasnya lebih tinggi.¹³

Selain pendapat di atas, Imam Ibnu Qudamah berpendapat dalam karangannya yang berjudul *Kitab al-Hadi* bahwa *Kafa'ah* merupakan suatu syarat sah dalam pernikahan, maka dengan demikian tidak diperbolehkan seorang perempuan yang *afifah* (terjaga kehormatannya) dinikahi dengan seorang laki-laki yang *fajir* (orang yang sering melakukan maksiat) begitu juga orang yang berkebangsaan Arab tidak boleh nikah dengan orang yang berkebangsaan selain Arab.¹⁴

Begitu juga *kafa'ah* yang dimaksudkan oleh Imam Zarkasyi diatas ialah hanya sebatas keselarasan atau kesetaraan dalam beragama dan

¹² Abi Ishaq Burhanudin bin Ibrahim bin Muhammad bin Abdullah bin Muhammad bin Muflih, *al-Mubdi'*, Vol. VII, Beirut: Dar Kutub al-'Ilmiyah, 1997, hlm. 212.

¹³ *Ibid*, hlm. 212.

¹⁴ Muwafiqudin Abdullah bin Qudamah al-Maqdisi, *Kitab al-Hadi*, t.kt, Daulah Quthr, Cet. Pertama, 2007, hlm. 417.

keturunan saja, maksudnya *kafa'ah* yang menjadi syarat sah dalam sebuah akad pernikahan itu harus setara antara suami dan istri didalam hal keagamaan dan kedudukannya.

Ada salah satu ulama yang mengatakan bahwasanya jika tidak ada kesetaraan dalam hal profesi, kekayaan, kecakapan dalam fisik diantara suami dan istri maka pernikahannya dianggap sah, hal ini sesuai dengan pendapat Imam Zarkasyi diatas yang mengatakan *kafa'ah* itu dilihat dari aspek keagamaan dan nasabnya saja.

Imam Zarkasyi berpendapat bahwa *kafa'ah* hanya dilihat dalam dua aspek saja.

1. Agama

Dalam hal agama Imam Zarkasyi berpendapat bahwa dalam pernikahan itu harus ada kesetaraan dalam agamanya. Yang dimaksud ada kesetaraan dalam agamanya yaitu bukan berarti orang Islam harus dengan orang Islam lainnya, karena hal ini kesetaraan dalam agamanya saja sudah jadi barang tentu yang harus dilakukan, karena pernikahan berbeda agama semua ulama mengatakan tidak membolehkannya.¹⁵

Adapun yang dimaksud oleh Imam Zarkasyi harus ada kesetaraan dalam agamanya yaitu permasalahan keta'atan dalam melaksanakan perintah agama-Nya, dalam artian seseorang tidak diperbolehkan menikah antara orang yang fasiq dengan orang yang ta'at beragama (*afifah*). hal ini sesuai dengan Al-Qur'an surat as-Sajdah ayat 18.

أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَّا يَسْتَوُونَ ﴿١٨﴾

Artinya : “Apakah orang-orang beriman itu sama dengan orang-orang yang fasik? tentu mereka tidak sama”.¹⁶

¹⁵ Syamsudin Muhammad bin Abdullah al-Zarkasyi, “Syarh al-Zarkasyi”, Vol: V, Beirut: Dar al-Fikr, t.th, hlm. 68-69.

¹⁶ Departemen Agama RI, “Al- Qur'an dan Terjemahannya”, Semarang: Toha Putra, 2002, hlm. 543.

2. Nasab

Dalam permasalahan kedudukan Imam zarkasyi berpendapat bahwa dalam pernikahan itu harus ada kesetaraan dalam kedudukannya, yang dimaksud kedudukan disini yaitu kesetaraan dalam hal nasabnya, hal ini merujuk terhadap riwayat yang telah diceritakan oleh Sahabat Umar RA yang di pernah ditanyai tentang permasalahan *kafa'ah*, beliau mengatakan bahwa yang dimaksud *kafa'ah* tersebut adalah dalam kedudukannya.

Hal ini sesuai dengan kebiasaan orang Arab yang sangat senang sekali membanggakan dalam hal keturunan, samapai-sampai dalam permasalahan Qabilah (suku) itu kerap kali dipermasalahkan.¹⁷

Al-Qadli menyebutkan seperti yang telah dikutip oleh Imam Ibnu Qudamah, bahwa dalam permasalahan *kafa'ah* yang sangat penting hanya dua hal saja, yaitu ketaatan dalam beragama dan Nasab, sedangkan tiga lainnya, yaitu Ketampanan, Kekayaan, dan Kecerdasan tidak dianggap sebagai sesuatu yang dianggap serius dalam *kafa'ah* tersebut. Menurut al-Qadli tersebut apabila dua hal tersebut tidak terpenuhi dalam artian ada ketimpangan antara calon suami dan calon istri yang akan melaksanakan pernikahan maka pernikahan tersebut dianggap tidak sah. Menurutnya ketimpangan dalam dua hal tersebut merukapakan suatu *naqsh lazim* (ketimpangan atau kekurangan yang tetap).¹⁸

C. Istinbat Hukum Syamsudin Muhammad bin Abdullah al-Zarkasy Tentang *Kafa'ah* Sebagai Syarat Sahnya Nikah.

Ulama dalam menentukan sebuah produk hukum fiqh tidak terlepas dari istinbat terhadap sumber aslinya, yaitu al-Qur'an dan Hadis, apabila dari keduanya tidak ditemukan maka bisa beralih terhadap *ijma'* ulama (konsensus), dan apabila tidak ditemukan maka bisa beralih terhadap qiyas (silogisme). Hal ini sangat mungkin dan dianggap wajar sekali mengingat al-

¹⁷ *Ibid*, hlm. 68.

¹⁸ Abi Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Mahmud bin Qudamah, "*al-Mugni*", Vol. VII, Beirut: Dar al-kutub al-'ilmiah, t.th, hlm. 374.

Qur'an dan Hadis redaksinya masih sangat global dan tidak berurutan secara pengelompokan sehingga sulit untuk dipahami, selain itu perkembangan manusia yang semakin maju dan pesat sesuai tuntutan zaman, tidak mungkin al-Qur'an dan Hadis akan selalu menjawab secara transparan terhadap permasalahan-permasalahan yang terus *up to date* tanpa menkontekstualkan dalam teks-teks yang ada.

Dalam upaya konstekstualisasi ulama terhadap nash-nash al-Qur'an dan Hadis, maka munculah beberapa ide dalam pemikiran dan penggalian hukum yang disebut dengan *manhaj* (metodologi), dengan metodologi inilah ulama punya sistematika *istinbath* dan kaidah-kaidah secara khusus yang kita kenal dengan ushul fiqh, dengan ushul fiqh ini ulama punya banyak motif dan variasi untuk membantu dalam memahami terhadap nash-nash tersebut. Maka lahirlah *ijma'*, *qiyas*, *istihsan*, *istishab*, *u'rf*, *qaul al-sahabat*, *syar'u man qablana*, *shaz al-zara'i*, *fath al-zara'i* dan lain-lain.

Begitu juga dalam menetapkan hukum yang dilakukan oleh Imam Syamsudin Muhammad bin Abdullah az-Zarkasy mengenai hukum *kafa'ah* menjadi syarat sahnya suatu perkawinan. Beliau dalam menetapkan hukum di atas tersebut mengacu terhadap salah satu pemahaman Hadis dibawah ini.

أخبرنا أبو عبد الله الخفط، أنبأ أبو علي علي الحسين بن علي الحافظ، ثنا محمد بن إسحاق بن خزيمة، ثنا علي بن حجر، ثنا بقيه، ثنا مبشر وأنا أبرأ من عهدته، عن الحجاج بن أرطاة، عن عمرو بن دينار، عن جابر، وعن عطاء، عن جابر رضي الله عنه قال : قال صلى الله عليه وسلم : "لا يزوج النساء إلا الأولياء ولا يزوجهن إلا الأكفاء ولا مهر دون عشرة دراهم"¹⁹

Artinya: Abu Abdullah al-Hafidz menceritakan kepada kami, ia dari abu Ali al-Husain bin Ali al-Hafidz, dari Muhammad bin Ishaq bin Hujaimah, dari Ali bin Hajar, dari Baqiyah, dari dari Mubasyar, dari Hujjaj bin bin Artho'ah dari 'Amr bin Dinar dari Jabir dari Atha' dari sahabat Jabir RA, ia berkata, Rasulullah Muhammad SAW bersabda: wanita-wanita tidak diperbolehkan dinikahkan terkecuali

¹⁹ Abi Bakar Ahmad bin Husain bin Ali al-Baihaqi, "*al-Sunan al-Kubra*", Vol. VII, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1994, hlm. 215.

oleh wali-walinya, dan janganlah menikahkan wanita-wanita tersebut terkecuali terhadap orang yang sekufunya, dan tidak ada mahar yang lebih rendah dari sepuluh dirham.

Selain Hadis di atas yang telah diriwayatkan oleh Imam al-Baihaqi, ada juga salah satu Hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam al-daruquthni dengan bentuk matan Hadis yang sama, hanya saja dalam beberapa perawinya yang berbeda. Hadis tersebut sebagaimana di bawah ini.

ثنا أحمد بن عيسى بن السكن البلدي، نا زكريا بن الحكم الدسغني، نا أبو المغيرة عبد القدوس بن الحجاج، نا مبشر بن عبيد، حدثني الحجاج بن أرقطاة، عن عطاء وعمرو بن دينار، عن جابر بن عبد الله، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنكحوا النساء إلا الأكفاء، ولا يزوجهن إلا الأولياء، ولا مهر دون عشرة دراهم.²⁰

Artinya: Ahmad bin Isa bin al-Sukaini al-baladi menceritakan kepada kami, Zakaria bin al-hakam al-Dzas'ani menceritakan kepada kami, Abu al-Mughirah Abdul Quddus bin Hajjaj menceritakan kepada kami, Mubasysyir bin Ubaid menceritakan kepada kami, al-Hajjaj bin arthah menceritakan kepadaku, dari Atha' bin Amr bin Dinar, dari Jabir bin Abdullah, dia berkata: jangan menikahkan wanita keculi dengan yang sepadan, dan tidak ada yang menikahkan mereka keculi para wali, serta mahar tidak boleh kurang dari sepuluh dirham.

Selain dua hadist diatas ada satu riwayat sahabat Umar RA yang menindikasikan bahwa *kafa'ah* dalam kedudukan (nasab) adalah sesuatu yang harus diprioritaskan riwayat tersebut seperti dibawah ini

أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي، أنبأ أبو عبد الله محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن عبد الوهاب، أنبأ جعفر بن عون، أنبأ مسعر، عن سعد بن إبراهيم، عن إبراهيم بن محمد بن طلحة، قال : قال عمر رضي الله عنه : لا ينبغي لذوات الأحساب تزوجهن إلا من الأكفاء²¹

²⁰ Al-Imam Al-Hafizh Ali bin Umar Ad-Daraquthni, "Sunan Ad-Daraquthni", Vol. III, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008, hlm. 541

²¹ Abu bakar ahmad bin al-husain bin ali al-baihaqi, "as-sunan al-kubra", Beirut: dar al-kubub al-ilmiahm, vol VII, 1994, hal. 215.

Artinya : abu zakariyah bin abi ishaq al-muzaqi menceritakan kepada kami, abu Abdullah mehummad bin ya'qub menceritakan kepada kami, Muhammad bin abdul wahab menceritakan kepada kami, ja'far bin aun menceritakan kepada kami, musy'ir menceritakan kepada kami dari sa'ad bin Ibrahim dari Ibrahim bin Muhammad bin tolhah, ia berkata:umar r.a berkata: tidak sepatasnya orang yang member kedudukan dinikahkan kecuali terhadap orang yang sekufunya (sederajatnya).

Selain itu ada riwayat dari Abi Hurairah RA, seperti dibawah ini.

روي أبو هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إذا خطب المسلم من تر ضون دينه وخلقه، فروجوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير" رواه الترمذي، وروي مر سلا، قال بعضهم : وهو أصح ومفهومه أنه إذا لم يرض دينه ولا خلقه لايزوج .²²
وروى الدارقطني بإسناده عن عمر رضي الله عنه أنه قال : لأمنعن فروج ذوات الأحساب إلا من الأكفاء.²³

Artinya: ketika seorang muslim melamar seorang perempuan dan ia ridla (dikarenakan setara) dalam hal keagamaannya dan budipekertinya, maka nikahkanlah, apabila kalian tidak menikahnya, maka hal tersebut menjadi fitnah dan kerusakan yang besar di bumi. HR Tirmidzi, dan diriwayatkan pula berupa hadis mursal. Sebagian ulama berpendapat, Hadis tersebut merupakan Hadis yang Shohih, adapun kepahaman dari redaksi di atas tersebut ialah apabila tidak ridla (setara) dalam keagamaannya dan budi pekertinya maka janganlah menikahnya.

Diriwayatkan pula dari Imam Daruquthni dengan memakai sanad dari Umar RA, Bahwa Nabi Muhammad pernah bersabda: saya sangat melarang kehormatan perempuan yang mempunyai kedudukan kecuali dinikahi dengan orang yang setara (sekufu)

Diriwayatkan dari Abi Ishaq al-Hamdani, ia berkata : Salman bepergian beserta Jarir, lalu ia melaksanakan sholat, Jarir berkata pada Salman untuk mengImami sholat tersebut, dan Salman berkata engkau saja yang mengImami karena engkau merupakan salah satu orang Arab yang tidak boleh di Imami oleh orang 'ajam dan tidak diperbolehkan dinikahi oleh selain orang Arab.

²² Syamsudin Muhammad bin Abdullah al-Zarkasyi, "Syarh al-Zarkasyi", Vol: V, Beirut: Dar al-Fikr, t.th, hlm. 60

²³ Syamsudin Muhammad bin Abdullah al-Zarkasyi, "Syarh al-Zarkasyi", Vol: V, Beirut: Dar al-Fikr, t.th, hlm. 60

وروي عن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب، عن أبيه، عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له : "ثلاثة يا علي لا تؤخرها : الصلاة إذا أنت، والجنائز إذا حضرت، والأيم إذا وجدت كفؤاً،²⁴

Artinya : diriwayatkan dari Umar bin al-Qa'ni bin al-Qa'ni dari ayahnya, dari kakeknya, bahwasanya Rasulullah saw pernah bersabda kepada Ali r.a :wahai Ali ada tiga hal yang anda tidak boleh mengabaikannya, yang pertama yaitu melakukan shalat ketika sudah datang waktunya, yang kedua segera mensalati jenazah ketika jenazah itu sudah datang, yang ketiga segera menikahkan orang yang lajang ketika sudah ditemukan orang sekufunya.

Selain itu ada salah satu ayat Al-Qur'an yang dapat diambil kephahaman bahwa *kafaah* dalam permasalahan agama itu sesuatu yang harus dipenuhi sebagai syarat sahnya nikah seperti yang terdapat dalam Al-Qur'an surat as-Sajdah ayat 18.

أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَّا يَسْتَوُونَ ﴿١٨﴾

Artinya : "Apakah orang-orang beriman itu sama dengan orang-orang yang fasik? tentu mereka tidak sama."²⁵

²⁴ Abi bakar ahmad bin Husain bin ali al-baihaqi, "as-sunan as-shaghir", Beirut: dar al-kutub al-ilmiah, vol II, 1992, hal.23

²⁵ Departemen Agama RI, "Al-Qur'an dan Terjemahannya", Semarang: Toha Putra, 2002, hlm. 543.